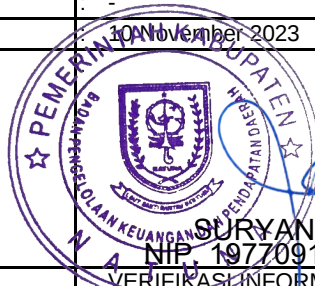




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR SOP	: 27.03.21.2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 10 November 2023
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 10 November 2023
DISAHKAN OLEH	 SURYANTO, SE MA NIP. 197709122000121004
NAMA SOP	: VERIFIKASI INFORMASI KERUGIAN DAERAH

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk Pihak Ketiga

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Memiliki kemampuan pengolahan data
3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
4. Memahami peraturan perundangan yang berlaku

KETERKAITAN :

1. SOP Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk Pihak Ketiga
2. SOP Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk ASN Non Bendahara

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP
2. PC/Laptop/Notebook
3. Printer/Scanner
4. Jaringan Internet
5. Alat Tulis Kantor
6. Lemari Arsip

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tingkat penyelesaian tindak lanjut tuntutan ganti kerugian daerah akan mengalami penurunan

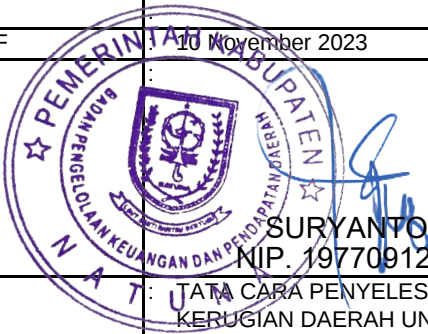
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

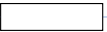
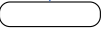
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		Kepala SKPD	Bupati (PPKD)	Kepala SKPKD	TPKD	Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang memperoleh hak/Ahli Waris	Majelis	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melaporkan informasi hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah							Informasi kerugian daerah terverifikasi: a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex officio; dan/atau g. pelapor secara tertulis.	Maks 4 (empat) hari	Laporan indikasi kerugian daerah	
2.	Meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan kerugian daerah							Laporan indikasi kerugian daerah	3 (tiga) hari	Surat Pemberitahuan	setelah laporan diterima
3.	Melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara Kerugian Daerah							Kelengkapan dokumen kerugian daerah yang terverifikasi	7 (tujuh) hari kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara	- TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah yang berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LHP Sementara disampaikan 2 hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir
4.	Memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah							LHP Sementara	14 (empat belas) hari kerja	Surat Tanggapan dilampiri Dokumen Pendukung	sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan
5.	Memberikan jawaban atas tanggapan dari pihak yang merugikan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan serta menyampaikan kepada PPKD Jika setuju memperbaiki hasil pemeriksaan Jika menolak melampirkan tanggapan pihak yang merugikan dalam hasil pemeriksaan							Tanggapan dan Lampiran dokumen pendukung	2 (dua) hari kerja sejak tanggapan diterima		perbaikan hasil pemeriksaan jika tanggapan diterima
6.	Memberikan pendapat atas laporan pemeriksaan Jika setuju melaporkan ke Bupati Jika menolak menyerahkan kembali ke TPKD untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak										
7.	Melaksanakan pemeriksaan ulang atas materi Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah yang ditolak dan menyampaikan kembali PPKD							LHP Kerugian Daerah yang akan diperiksa ulang	3 (tiga) hari kerja	LHP Kerugian Daerah yang telah diperiksa ulang	
8.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah dari TPKD							LHP Kerugian Daerah yang telah diperiksa ulang			



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR SOP	: 27.03.23.2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 10 November 2023
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	: 10 November 2023
DISAHKAN OLEH	 SURYANTO, SE.,MA NIP. 197709122000121004
NAMA SOP	: TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH UNTUK ASN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna 7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki kemampuan pengolahan data 3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 4. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP VERIFIKASI INFORMASI KERUGIAN DAERAH	1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP 2. PC/Laptop/Notebook 3. Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 6. Lemari Arsip
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tingkat penyelesaian tindak lanjut tuntutan ganti kerugian daerah akan mengalami penurunan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				KET.
		Kepala SKPD	Bupati (PPKD)	Kepala SKPKD	TPKD	Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang memperoleh hak/Ahli Waris	Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melalui Kepala SKPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan							- LHP Kerugian Daerah yang telah disetujui PPKD - LHP BPK RI	1 (satu) hari kerja	- Surat Penugasan - LHP Kerugian Daerah yang telah disetujui PPKD - LHP BPK RI	
2.	Memproses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM, apabila tidak dapat diperoleh menyampaikan laporan ke Kepala SKPKD							- Surat Penugasan - LHP Kerugian Daerah yang telah disetujui PPKD - LHP BPK RI	3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat penugasan	-SKTJM yang belum ditandatangani	Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
3.	Menandatangani SKTJM dan menyerahkan daftar barang yang menjadi jaminan					 		-SKTJM yang belum ditandatangani	1 (satu) hari kerja	- SKTJM yang telah ditandatangani -Surat Kuasa Pemotongan Gaji/ Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya/Surat Pernyataan Kesiediaan Menyelor sesuai SKTJM - Daftar barang yang menjadi jaminan; - Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; - Surat kuasa menjual.	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah sejak SKTJM ditandatangani paling lama: - 90 hari kalender (akibat perbuatan melanggar hukum) - 24 bulan (akibat kelalaian)
4.	Menerbitkan SKP2KS							Laporan TPKD	7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan	SP2KS yang telah ditandatangani	Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara sekaligus paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS
5.	Menyampaikan ke Pihak yang Merugikan Jika diterima menandatangani tanda terima Jika ditolak membuat Berita Acara tidak bersedia menandatangani tanda terima dan menyampaikan Berita Acara kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang					 		SP2KS yang telah ditandatangani	3 (tiga) hari kerja sejak SP2KS ditandatangani	- Tanda terima SP2KS yang ditandatangani Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris - Berita acara Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan	- Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara sekaligus paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan - Berita acara ditandatangani oleh ketua TPKD dan Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
6.	Memberikan pertimbangan kepada PPKD berdasarkan berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya untuk melakukan : pembebasan penggantian Kerugian Daerah atau penghapusan.							- Berita acara ditandatangani oleh ketua TPKD dan Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan - Surat Keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SP2KS		Surat pertimbangan berdasarkan hasil sidang majelis	Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.	Menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah dan mengusulkan penghapusan							Draf SKP2K	14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang	SKP2K yang telah ditandatangani	
8.	Menyampaikan SKP2K kepada BPK, Majelis, APIP dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.						 	SKP2K yang telah ditandatangani	paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terbitnya SKP2K.		



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR SOP	: 27.03.22.2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 10 November 2023
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 10 November 2023
DISAHKAN OLEH	 SURYANTO, SE.,MA NIP. 197709122000121004
NAMA SOP	: TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH UNTUK PIHAK KETIGA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna 7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Untuk Pihak Ketiga	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki kemampuan pengolahan data 3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 4. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP VERIFIKASI INFORMASI KERUGIAN DAERAH	1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP 2. PC/Laptop/Notebook 3. Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 6. Lemari Arsip
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tingkat penyelesaian tindak lanjut tuntutan ganti kerugian daerah akan mengalami penurunan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				KET.
		Kepala SKPD	Bupati (PPKD)	Kepala SKPKD	TPKD	Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang memperoleh hak/Ahli Waris	Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melalui Kepala SKPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan							- LHP Kerugian Daerah yang telah disetujui PPKD - LHP BPK RI	1 (satu) hari kerja	- Surat Penugasan - LHP Kerugian Daerah yang telah disetujui PPKD - LHP BPK RI	
2.	Memproses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM, apabila tidak dapat diperoleh menyampaikan laporan ke Kepala SKPKD				 TIDAK YA			- Surat Penugasan - LHP Kerugian Daerah yang telah disetujui PPKD - LHP BPK RI	3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat penugasan	-SKTJM yang belum ditandatangani	Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
3.	Menandatangani SKTJM dan menyerahkan daftar barang yang menjadi jaminan					 		-SKTJM yang belum ditandatangani	1 (satu) hari kerja	- SKTJM yang telah ditandatangani - Daftar barang yang menjadi jaminan; - Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; - Surat kuasa menjual.	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah sejak SKTJM ditandatangani paling lama: - 90 hari kalender (akibat perbuatan melanggar hukum) - 24 bulan (akibat kelalaian)
4.	Menerbitkan SKP2KS							Laporan TPKD	7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan	SP2KS yang telah ditandatangani	Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara sekaligus paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS
5.	Menyampaikan ke Pihak yang Merugikan Jika diterima menandatangani tanda terima Jika ditolak membuat Berita Acara tidak bersedia menandatangani tanda terima dan menyampaikan Berita Acara kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang			 TIDAK YA		 		SP2KS yang telah ditandatangani	3 (tiga) hari kerja sejak SP2KS ditandatangani	- Tanda terima SP2KS yang ditandatangani Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris - Berita acara Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan	- Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara sekaligus paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS - Berita acara ditandatangani oleh ketua TPKD dan Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
6.	Memberikan pertimbangan kepada PPKD berdasarkan berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya untuk melakukan : pembebasan penggantian Kerugian Daerah atau penghapusan.							- Berita acara ditandatangani oleh ketua TPKD dan Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan - Surat Keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SP2KS		Surat pertimbangan berdasarkan hasil sidang majelis	Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.	Menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah dan mengusulkan penghapusan							Draf SKP2K	14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang	SKP2K yang telah ditandatangani	
8.	Menyampaikan SKP2K kepada BPK, Majelis, APID dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.					 		SKP2K yang telah ditandatangani	paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terbitnya SKP2K.		